

BATASAN KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN AGAMA (ANALISIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 672 PK/Pdt/2016)

¹Arditio Dwianto, ²Nurul Hanani, ³Hizbulloh Hadziq

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

¹arditio.mih@gmail.com, ²nurulhanani2014@gmail.com, ³hadziq@iainkediri.ac.id

Abstract

In adjudicating a case, the court as the executor of judicial power of course sees whether it has the authority to adjudicate the case submitted by the plaintiff based on the absolute competence of each court within a particular judicial institution. However, in practice, there are courts in the general judiciary which consider the case being submitted by the plaintiff to be their authority, even though when referring to the applicable provisions, the case submitted by the plaintiff is essentially a case whose authority lies with the court in the religious court institution. This study discusses how the legal considerations of judges are based and how the judges' decisions match the absolute competence limits of religious courts in the Judicial Review Decision Number 672 PK/Pdt/2016. This study uses a normative legal research type by using a law approach and a case approach in analyzing legal problems. The results of this study can be concluded as follows: First, in the consideration of the panel of judges in the court of first instance until the cassation, there was an error in applying the law in which the panel of judges was fixated on the title of the lawsuit against the law which actually the substance of the lawsuit is an inheritance case between people who are Muslims who are under the authority of the Kediri Regency Religious Court, not the Kediri Regency District Court. Second, the decision of the panel of judges which stated that the district court was not authorized to hear the case in the Judicial Review Decision Number 672 PK/Pdt/2016 was in accordance with the absolute competence limit of the religious court.

Keywords: *judicial review, limits of absolute competence, religious courts*

Abstrak

Dalam mengadili suatu perkara, pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tentunya melihat apakah memiliki kewenangan mengadili perkara yang diajukan oleh penggugat berdasarkan kompetensi absolut masing-masing pengadilan dalam suatu lembaga peradilan tertentu. Namun dalam prakteknya terdapat pengadilan di lingkungan peradilan umum yang menganggap perkara yang diajukan oleh penggugat sebagai kewenangannya, padahal jika mengacu pada ketentuan yang berlaku, perkara yang diajukan oleh penggugat pada hakikatnya adalah perkara yang kewenangannya ada pada pihak penggugat. Penelitian ini membahas bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dan bagaimana kesesuaian putusan hakim dengan batas kompetensi absolut pengadilan agama dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 672 PK/Pdt/2016. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan hukum dan pendekatan kasus dalam menganalisis permasalahan hukum. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pertimbangan majelis hakim di pengadilan tingkat pertama sampai kasasi, terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum dimana majelis hakim terpaku pada judul. Dari gugatan melawan hukum yang sebenarnya substansi gugatannya adalah perkara pewarisan antara orang-orang yang beragama Islam yang berada di bawah kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, bukan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Kedua, putusan majelis hakim yang menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 672 PK/Pdt/2016 sudah sesuai dengan batas kompetensi absolut pengadilan agama.

Kata Kunci: *judicial review, batas kompetensi mutlak, peradilan agama*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Peraturan waris baik dari hukum Islam maupun hukum perdata, menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia keduanya sama-sama berlaku. Berlakunya kedua hukum yang berbeda dalam pengaturan hukum waris tersebut, maka terdapat perbedaan tempat dimana masyarakat akan mencari keadilan dalam persoalan waris. Untuk masyarakat yang menganut agama Islam dan yang memakai hukum Islam dalam pembagian harta waris, maka jika terjadi sengketa dalam hal waris dapat mencari keadilan di Pengadilan Agama. Sementara bagi masyarakat yang memeluk agama lain dapat mencari keadilan dalam hal pewarisan di Pengadilan Negeri.

Dalam Pengadilan Agama berlaku asas personalitas keislaman yang melekat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi, “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”. Asas personalitas keislaman tersebut menjadi acuan dalam menyelesaikan sengketa masyarakat yang beragama Islam berdasarkan hukum

Islam. Berdasarkan hal tersebut, dalam perkara perdata tertentu Pengadilan Agama diperuntukkan untuk menyelesaikan sengketa di antara masyarakat yang beragama Islam.¹

Setiap lembaga peradilan memiliki tugas dan kewenangannya masing-masing, begitu pula lembaga Peradilan Agama dan Peradilan Umum. Keduanya memiliki kewenangan yang sama untuk memeriksa dan mengadili perkara waris. Meskipun demikian, apabila yang bersengketa adalah masyarakat yang beragama Islam, maka kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut tetap menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan yang termuat dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi Syariah.”

¹ Mohdar Yanlua, “Peluang Peradilan Agama Mengadili Perkara Pidana Tertentu”, *Jurnal Al-‘Adl* 8, no. 2 (2015). H. 105.

Dalam penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang dimaksud “waris” adalah mencakup penentuan-penentuan mulai dari penentuan ahli waris, harta peninggalan, bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan pewaris.²

Meskipun Pengadilan Agama berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara waris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terdapat batasan yang menjadi perhatian ketika sengketa waris tersebut diikuti dengan sengketa hak milik. Batasan tersebut termuat dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang berbunyi, “Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”. Meskipun Pasal 50 ayat (1) mengatur demikian, apabila subjek hukumnya merupakan orang atau masyarakat yang beragama Islam, maka

kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut tetap menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana yang termuat dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang berbunyi, “Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49”.

Adanya perbedaan kompetensi antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri yang mana kedua lembaga peradilan tersebut memiliki tugas dan kewenangan masing-masing, maka kemungkinan sengketa siapa yang berwenang dalam mengadili perkara merupakan hal yang tidak mungkin. Dalam beberapa kasus yang terjadi misalnya kasus gugatan perbuatan melawan hukum yang diikuti kasus sengketa waris. Sebagaimana yang diketahui bahwa gugatan perbuatan melawan hukum merupakan kompetensi Pengadilan Negeri, sedangkan kasus sengketa waris dalam hal subjek hukum yang berperkara adalah orang atau masyarakat yang menganut agama Islam

² Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015). H. 222.

merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama.

Kasus gugatan perbuatan melawan hukum yang diikuti kasus sengketa waris terjadi di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Berangkat dari membaca dan mencermati dokumen perkara itulah kemudian penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang berfokus pada kewenangan mutlak atau kompetensi absolut suatu lembaga peradilan. Setelah mencermati dokumen perkara sebagaimana dimaksud yang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, terdapat permasalahan hukum yang membuat penulis tertarik untuk menelitinya yaitu adanya kekhilafan atau kealpaan hakim dalam menerapkan hukum ketika memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Kealpaan Majelis Hakim dalam menerapkan hukumnya terdapat pada kurang cermatnya Majelis Hakim dalam melihat maupun membaca substansi gugatan yang diajukan dengan judul perbuatan melawan hukum yang di dalamnya padahal mempermasalahkan tentang kewarisan dalam hal ini penetapan ahli waris beserta pembagian harta warisan yang menyangkut orang-orang beragama Islam. Perkara sebagaimana dimaksud yang diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dilakukan upaya hukum hingga pada

tingkat peninjauan kembali oleh Para Tergugat.

Pokok gugatan dalam persidangan yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang termuat dalam Putusan Nomor 58/Pdt.G/2011/PN.KDI adalah Para Penggugat ingin melakukan pembagian harta waris peninggalan almarhum Ngarip berupa tanah-tanah yang ada di Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri karena Para Penggugat merasa bahwa mereka adalah ahli waris yang sah dari almarhum Ngarip. Keinginan Para Penggugat tidak dapat terlaksana karena tanah-tanah yang menjadi objek sengketa tersebut kepemilikannya dikuasai oleh Para Tergugat. Sebaliknya, Para Tergugat membantah dengan menyatakan bahwa tanah-tanah yang diklaim oleh Para Penggugat tersebut adalah milik Para Tergugat dengan bukti tanah-tanah tersebut tercatat dalam Buku C Desa Rembang. Status ahli waris yang sah dari almarhum Ngarip juga dinyatakan oleh Para Tergugat. Berdasarkan perkara tersebut, Para Penggugat mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan gugatan perbuatan melawan hukum yang dalam permohonannya memohon agar Para Penggugat ditetapkan sebagai ahli waris yang sah serta menyatakan bahwa objek sengketa tanah merupakan hak dari Para Penggugat.

Dalam memutus gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Para Penggugat ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri memutuskan bahwa secara hukum Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Ngarip serta menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah-tanah yang dikuasai kepada Para Penggugat. Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tersebut dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 117/PDT/2013/PT.SBY di tingkat banding, serta dikuatkan kembali oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 277 K/PDT/2014 di tingkat kasasi. Padahal apabila melihat pokok gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, maka sebenarnya substansi dari perkara tersebut adalah tentang sengketa siapa yang menjadi ahli waris, bukan tentang perbuatan melawan hukum semata. Hal tersebut dapat dilihat dari tuntutan atau permohonan (*petitum*) yang dimohonkan oleh Para Penggugat. Berdasarkan hal tersebut, maka pengadilan yang berhak memeriksa serta mengadili perkara tersebut seharusnya adalah Pengadilan Agama karena perkara sebagaimana dimaksud didaftarkan dan diperiksa sesudah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama diberlakukan. Dalam gugatan perbuatan melawan hukum tersebut, Pengadilan

Negeri Kabupaten Kediri menganggap bahwa sengketa waris yang termuat di dalamnya turut serta menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Padahal apabila merujuk Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, perkara waris yang subjek hukumnya merupakan orang-orang atau masyarakat yang beragama Islam menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama.

Melihat putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan Pengadilan Tinggi Surabaya, Para Tergugat mengajukan perkara tersebut ke tingkat peninjauan kembali. Dalam putusan Peninjauan Kembali Nomor 672 PK/Pdt/2016, Majelis Hakim membatalkan putusan di tingkat pengadilan sebelumnya serta menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 672 PK/Pdt/2016 yang membatalkan putusan-putusan di tingkat sebelumnya serta menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Di samping itu peneliti juga tertarik

untuk menganalisis bagaimana kesesuaian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 672 PK/Pdt/2016 dengan batasan kompetensi absolut Pengadilan Agama mengingat dalam putusannya majelis hakim menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 672 PK/Pdt/2016?
2. Bagaimana kesesuaian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 672 PK/Pdt/2016 dengan batasan kompetensi absolut Pengadilan Agama?

3. Teori Penelitian

a. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama

Kompetensi absolut merupakan kewenangan suatu lembaga peradilan yang dalam memeriksa dan mengadili perkara tertentu tidak dapat digantikan maupun diambil alih oleh lembaga peradilan lainnya.³ Dengan berdasarkan pada pengertian kompetensi absolut, maka

Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta yang menyangkut masyarakat yang beragama Islam.

Kompetensi absolut Pengadilan Agama dijelaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, yang berbunyi:⁴

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
a. Perkawinan;
b. Waris;
c. Wasiat;
d. Hibah;
e. Wakaf;
f. Zakat;
g. Infaq;
h. Shadaqah; dan
i. Ekonomi Syariah.”

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, maka secara jelas bahwa penyelesaian perkara sengketa waris yang menyangkut masyarakat yang beragama Islam menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Agama.

Kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam bidang waris tertuang dalam penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang isi penjelasannya yaitu, “Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris,

³ M. Anshary, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah* (Bandung: CV Mandar Maju, 2017). H. 53.

⁴ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”.

Dalam Pasal 49 jo. Penjelasan umum Undang-Undang ini menentukan bahwa asas yang melekat adalah asas personalitas keislaman. Hal ini berarti asas personalitas dalam bidang perdata yang diatur pada Pasal 49 salah satunya perkara kewarisan, subjek hukumnya meliputi seluruh masyarakat yang beragama Islam dan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, serta memutus perkara tersebut berada dalam lingkup Pengadilan Agama bukan dalam lingkup Pengadilan Negeri. Sehingga kewenangan mengadili Pengadilan Agama apabila ditinjau dari subjek hukum maka meliputi seluruh masyarakat yang beragama Islam.⁵

b. Kompetensi Pengadilan Negeri

Kewenangan Pengadilan Negeri sebagai salah satu lembaga peradilan di bawah lembaga peradilan umum telah diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi,

“Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁶ Kewenangan Pengadilan Negeri juga telah ditegaskan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang berbunyi, “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama”.⁷ Dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kewenangan Pengadilan Negeri sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkup lembaga peradilan umum berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Dalam perkara pidana, kewenangan Pengadilan Negeri mencakup seluruh tindak pidana kecuali tindak pidana militer. Sedangkan dalam perkara perdata, kewenangan Pengadilan Negeri mencakup seluruh perkara perdata secara umum kecuali perkara perdata tertentu atau diatur tersendiri dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.

Meskipun Pengadilan Negeri berwenang dalam memeriksa seluruh

⁵ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005). H. 109.

⁶ Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁷ Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

perkara perdata secara umum, tidak serta-merta dapat berwenang dalam memeriksa ataupun memutus perkara waris yang subjek hukumnya adalah orang-orang yang beragama Islam. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum disebutkan, “Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya”.⁸ Berdasarkan pasal tersebut apabila mengenai perkara waris maka subjek hukum yang berada di dalam naungan Pengadilan Negeri adalah masyarakat pada umumnya. Sementara perkara waris yang subjek hukumnya orang-orang yang beragama Islam berada di bawah naungan Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi, “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.⁹

Memang sebelum hak opsi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dicabut, para pihak yang berperkara dapat memilih hukum mana yang akan dipergunakan dalam pembagian waris. Penjelasan tentang hak opsi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

termuat dalam penjelasan umum butir kedua alinea keenam, yang berbunyi:

“Sehubungan dengan hal tersebut, para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan”.¹⁰

Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut timbul permasalahan hukum yaitu “hak opsi dalam menentukan hukum kewarisan”. Dalam permasalahan tersebut, pihak yang bersengketa atau berperkara dapat memilih hukum apa yang akan digunakan dalam perkara warisnya, yang mana dapat dikatakan akibat dari hal tersebut adalah Pengadilan Agama hanya berwenang apabila para pihak yang berperkara memilih hukum Islam dalam perkara warisnya. Pilihan hukum yang dilakukan di luar Pengadilan Agama tentu saja penyelesaiannya dapat beralih ke Pengadilan Negeri apabila para pihak yang berperkara misalnya memilih hukum adat dalam perkara warisnya.¹¹ Namun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mencabut hak opsi tersebut, kewenangan untuk menyelesaikan serta mengadili perkara waris antara masyarakat yang beragama Islam mutlak menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam perkara waris bagi orang yang

⁸ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

⁹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

¹⁰ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

¹¹ Rojidun, *Peradilan Agama di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004). H. 233.

beragama Islam tidak termasuk kewenangan Pengadilan Negeri melainkan kewenangan Pengadilan Agama. Hal tersebut didasarkan pada subjek hukum yang tunduk terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kedua lembaga peradilan tersebut. Selain didasarkan pada subjek hukum juga didasarkan pada sifat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang bersifat *lex specialis*, artinya Undang-Undang itu bersifat khusus dan menghapuskan yang umum. Disamping itu diperkuat lagi dengan dicabutnya hak opsi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mengukuhkan bahwa apabila terjadi sengketa waris antara orang yang beragama Islam, maka kewenangan mengadilinya merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama.

c. Penyelesaian Sengketa Waris dan Sengketa Hak Milik

Dalam perkara perdata tertentu yang ada di Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 apabila terjadi sengketa hak milik, kewenangan mengadilinya tetap menjadi wewenang Pengadilan Agama. Kewenangan mengadili tersebut dapat menjadi wewenang Pengadilan Negeri apabila sengketa hak milik atau sengketa yang lain muncul dalam perkara di luar

ketentuan yang diatur dalam Pasal 49. Meskipun demikian, apabila sengketa hak milik atau sengketa yang lain muncul dalam perkara di luar ketentuan yang diatur dalam Pasal 49 turut terbawa ke dalam perkara yang diatur dalam Pasal 49 maka penyelesaiannya tetap dilakukan oleh Pengadilan Agama, kecuali subjek hukumnya bukan masyarakat yang beragama Islam dan pihak yang lain berkeberatan karena telah mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Negeri. Oleh karenanya, penyelesaian harus ditunda serta menunggu putusan mengenai objek sengketa oleh Pengadilan Negeri.¹²

Perihal di atas telah diatur dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, yang isinya sebagai berikut:¹³

- (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
- (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2006 telah disebutkan bahwa ketentuan ini memberikan

¹² Ahmad Mujahidin, *Perubahan Hukum Acara Peradilan Agama* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012). H. 165.

¹³ Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk dapat memutuskan sengketa hak milik perkara perdata lain di luar Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 apabila subjek hukumnya adalah masyarakat yang menganut agama Islam. Hal ini bertujuan agar tidak memperlambat proses persidangan.¹⁴

Dalam penjelasan Pasal 50 (2) UU No. 3 tahun 2006 juga menyebutkan sebaliknya bahwa apabila subjek hukum yang mengajukan sengketa hak milik perkara perdata lain tersebut bukan subjek hukum yang bersengketa di Pengadilan Agama dalam hal ini adalah orang-orang yang memeluk agama lain (non muslim) maupun pihak yang berkeberatan karena telah mendaftarkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan objek sengketa yang sama, maka proses persidangan yang berlangsung di Pengadilan Agama ditunda untuk menunggu putusan gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri. Penangguhan atau penundaan tersebut hanya dapat dilakukan apabila pihak yang merasa keberatan telah menunjukkan bukti ke Pengadilan Agama bahwa perkara dengan objek sengketa yang sama dengan objek sengketa di Pengadilan Agama telah diajukan ke Pengadilan Negeri.¹⁵

d. Batasan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Terhadap Penyelesaian Sengketa Waris dan Sengketa Hak Milik

Sebagaimana ketentuan yang termuat dalam Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006, waris merupakan salah satu perkara perdata tertentu yang kewenangan mengadilinya ada pada Pengadilan Agama apabila para pihak yang berperkara beragama Islam. Namun, Pengadilan Agama dalam menjalankan kewenangannya dalam mengadili perkara waris terdapat jangkauan yang perlu diperhatikan. Hal tersebut bertujuan agar dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, Pengadilan Agama tidak keluar dari apa yang menjadi kewenangannya. Jangkauan Pengadilan Agama dalam perkara waris meliputi:

1) Asas Personalitas Keislaman

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam Pasal 49 jo. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menentukan asas yang melekat adalah asas personalitas keislaman. Asas personalitas keislaman dapat diartikan bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara waris di lingkup hukum Pengadilan Agama meliputi seluruh masyarakat yang beragama Islam. Dapat diartikan juga

¹⁴ Ahmad Mujahidin, *Perubahan Hukum Acara Peradilan Agama*. H. 166.

¹⁵ Ibid.

bahwa ketentuan hukum terkait penyelesaian sengketa perkara waris yang terjadi antara orang-orang yang menganut agama Islam, hanya menggunakan ketentuan hukum yang berada dalam lingkup hukum peradilan agama, bukan menggunakan ketentuan hukum dalam lingkup hukum peradilan umum. Berdasarkan hal tersebut, lingkup hukum dalam peradilan agama dilihat dari subjek hukum atau pihak-pihak yang berperkara yaitu mencakup setiap orang atau masyarakat yang beragama Islam.¹⁶

Ketentuan mengenai orang-orang yang beragama Islam sebagai subjek hukum tersebut termuat dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yaitu yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini.

2) Seluruh Bidang Hukum Waris Islam

Cakupan lingkup hukum waris Islam yang diterapkan kepada orang-

orang yang beragama Islam di depan lingkungan Peradilan Agama adalah berdasar pada penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Adapun penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.”¹⁷

Jika dijelaskan lebih lanjut maka ketentuan-ketentuan hukum Islam yang diterapkan sesuai Pasal 49 huruf b adalah sebagai berikut:¹⁸

- a) Siapa yang menjadi ahli waris, meliputi ketentuan hukum antara lain penentuan kelompok ahli waris; penentuan siapa yang berhak mewarisi; penentuan yang terhalang menjadi ahli waris; serta menentukan hak dan kewajiban ahli waris.

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika 2001). H. 147.

¹⁷ Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Edisi Kedua*. H. 149-151.

- b) Penentuan mengenai harta peninggalan, meliputi penentuan harta *tirkah* yang dapat diwarisi dan penentuan besarnya harta warisan.
- c) Penentuan bagian masing-masing ahli waris, yaitu meliputi porsi bagian setiap ahli waris.
- d) Melaksanakan pembagian harta peninggalan, dalam hal ini meliputi hukum materiil dan hukum formil. Dari segi ketentuan hukum materiil, harta waris tertumpuk tidak diperkenankan dalam hukum waris Islam sehingga wajib dibagikan segera setelah warisan terbuka. Sementara dari segi ketentuan hukum formil terdapat dua kemungkinan, yaitu pembagian berdasarkan putusan pengadilan dan pembagian berdasarkan permohonan pertolongan.

3) Permasalahan Sengketa Hak Milik

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah mengatur mengenai permasalahan sengketa hak milik yang termuat dalam Pasal 50 yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut:

- a) Dalam hal terjadi sengketa hak

milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

- b) Apabila terjadi sengketa hak milik, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.¹⁹

Menurut Muchtar Zarkasy, berdasarkan Pasal 50 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2006 memberi wewenang Pengadilan Agama untuk memutuskan sengketa hak milik dalam perkara perdata lain yang berkaitan dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek hukumnya adalah orang-orang yang beragama Islam dengan tujuan penyelesaian sengketa dapat berjalan sesuai dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan sehingga proses persidangan tidak menguras waktu yang lama lantaran harus menunggu putusan Pengadilan Negeri terlebih dahulu.²⁰

¹⁹ Aden Rosadi, *Peradilan Agama di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015). H. 111.

²⁰ Aden Rosadi, *Peradilan Agama di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum*. H. 111-112.

Berdasarkan yang telah penulis uraikan dalam bab ini, maka didapatkan beberapa batasan kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam hal penyelesaian sengketa waris dan sengketa hak milik. Batasan-batasan kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam sengketa hak milik dan sengketa waris dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Tentang Subjek Hukum Yang Berperkara

Batasan mengenai subjek hukum yang berperkara ini dapat dilihat dari Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yang mana subjek hukumnya adalah orang-orang yang memeluk agama Islam. Hal ini berlaku apabila dalam perkara waris didapati adanya sengketa hak milik yang merupakan akibat hukum dari perkara sebagaimana dimaksud, maka dapat diterapkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dengan catatan para pihak beragama Islam. Jika didapati ada pihak yang beragama selain agama Islam serta berkeberatan, maka yang diterapkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yang mana akan berakibat kepada

lamanya proses persidangan dikarenakan harus menunggu putusan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu agar proses pemeriksaan dapat dilanjutkan.

Pada prinsipnya Pengadilan Negeri memiliki wewenang untuk mengadili perkara sengketa hak milik yang mana didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Meskipun dalam mengadili sengketa hak milik ternyata objek sengketa sama dengan objek sengketa dalam Pengadilan Agama, kewenangan mengadili sengketa hak milik tetap menjadi wewenang Pengadilan Negeri selama subjek hukum yang berperkara bukan orang-orang yang beragama Islam serta objek sengketa sebagaimana dimaksud bukan merupakan perkara-perkara perdata yang diatur di dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama.

b) Tentang Objek Perkara

Mengenai objek perkara ini juga merupakan batasan dari kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam mengadili perkara yang di dalamnya terdapat sengketa hak milik. Batasan

tersebut terletak pada objek yang digugat saja, kecuali terhadap objek sengketa yang di luar Pasal 49 maka penyelesaian sengketa hak milik bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Terkait penyelesaian terhadap objek yang digugat saja, apabila tidak dapat diterapkan dengan ketentuan yang diatur Pasal 50 ayat (2), maka objek yang menjadi sengketa hak milik tetap menjadi wewenang Pengadilan Negeri, sedangkan objek gugatan di luar sengketa hak milik tetap menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Keterkaitan antara sengketa hak milik yang pada prinsipnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dengan perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 berupa objek yang sama akan menimbulkan akibat hukum yaitu dua putusan yang berbeda antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Agama. Persamaan objek tersebut yang kemudian menjadi dasar gugatan sengketa hak milik terhadap perkara-perkara perdata yang termasuk ke dalam kompetensi Pengadilan Agama. Atas dasar tersebut, maka dengan adanya ketentuan Pasal 50 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara.

c) Tentang Sifat Perkara

Yang dimaksud sifat perkara dalam hal ini adalah apakah perkaranya berdiri sendiri atau tidak berdiri sendiri. Artinya, apabila perkara sengketa hak milik itu berdiri sendiri serta perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama juga berdiri sendiri, maka Pasal 50 ayat (2) tidak dapat diterapkan karena kedua perkara sebagaimana dimaksud tidak memiliki kaitan satu dengan yang lain. Akibat hukum dari sifat perkara yang berdiri sendiri tersebut kewenangan mengadilinya akan kembali kepada prinsipnya yaitu sengketa hak milik ke Pengadilan Negeri dan perkara sebagaimana diatur Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ke Pengadilan Agama. Sebaliknya, apabila ternyata sengketa hak milik tersebut tidak berdiri sendiri dalam arti turut terbawa ke dalam perkara perdata yang termuat dalam Pasal 49, maka kewenangan mengadilinya ada pada Pengadilan Agama.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif dengan menggunakan pola pikir deduktif.

C. Pembahasan

1. Analisis Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 672 PK/Pdt/2016

Dalam memutus suatu perkara, Majelis Hakim dalam putusannya sudah semestinya harus memuat dasar hukum serta mempertimbangkan segala fakta-fakta hukum yang ada, baik dalam gugatan yang diajukan para penggugat maupun fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dalam pertimbangan hukumnya.

Terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Terhadap eksepsi para Tergugat mengenai tidak adanya status hubungan hukum dengan para Penggugat, menurut Majelis telah memasuki pokok perkara yang

dibuktikan oleh pihak yang bersengketa (*tegenbewijs*).

2. Terhadap eksepsi yang berkaitan dengan judul gugatan yang tidak sesuai seperti yang ada dalam *posita* yang mana gugatan para Penggugat merupakan gugatan perbuatan melawan hukum tetapi dalam *posita* menguraikan masalah kewarisan berupa harta peninggalan almarhum Ngarip, menurut Majelis setelah mencermati gugatan Para Penggugat tersebut bahwa adanya sengketa dengan objek tanah yang didalilkan Para Penggugat sebagai harta peninggalan milik almarhum Ngarip yang dikuasai oleh Para Tergugat secara melawan hukum karena Para Tergugat bukanlah ahli waris Ngarip sehingga gugatan Para Penggugat ini bukanlah masalah kewarisan melainkan gugatan sengketa.

3. Terhadap eksepsi Para Tergugat mengenai batas objek tanah yang tidak benar, menurut Majelis merupakan bagian pokok dari perkara sehingga perlu dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa dan melihat batas-batas tanahnya.

Apabila dicermati secara seksama, eksepsi para Tergugat dalam poin 1 dan 2 nyata-nyata mempersoalkan kewenangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam mengadili perkara tersebut. Hal ini dikarenakan memang dalam menguraikan

dalil-dalil gugatannya, para Penggugat secara jelas menguraikan masalah kewarisan, yaitu mengenai status ahli waris dan pembagian harta waris peninggalan almarhum Ngarip. Padahal apabila ditinjau kembali, gugatan para Penggugat merupakan gugatan perbuatan melawan hukum. Namun, dalam mencermati substansi gugatan para Penggugat terdapat kekhilafan/kealpaan dari Majelis Hakim yang terpaku pada judul gugatan dan objek sengketa dalam gugatan perkara sebagaimana dimaksud.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri memang berwenang dalam mengadili dan memeriksa serta memutus perkara perdata yang terdapat sengketa hak milik. Namun, mengingat substansi gugatan dari para Penggugat sebenarnya adalah masalah kewarisan antara orang-orang yang beragama Islam, maka kewenangan mengadili perkara tersebut pada prinsipnya merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Adanya kekhilafan atau kealpaan Majelis Hakim dalam menerapkan pertimbangan hukum pada perkara gugatan perbuatan melawan hukum yang ternyata substansi dari perkaranya adalah masalah kewarisan antara orang-orang

yang beragama Islam menjadi sangat beralasan dikarenakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama sudah diberlakukan ketika perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri didaftarkan pada tanggal 18 Agustus 2011. Sehingga berdasarkan waktu terjadinya perkara yang telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan waktu diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka secara hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak berwenang mengadili perkara tersebut, serta berdasarkan tempat (*locus*) maka yang berwenang mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Pada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang menyatakan bahwa memori banding dari Para Tergugat/Para Pembanding dan kontra memori banding dari Para Penggugat/Para Terbanding tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena merupakan pengulangan dari jawaban dan kesimpulannya, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 58/Pdt.G/2011/PN.Kab.Kdr dapat dipertahankan dan dikuatkan, secara jelas dan nyata telah terjadi

kekhilafan/kealpaan yang diulangi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya. Hal ini dikarenakan terhadap memori banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya kurang cermat dalam memeriksa ulang penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengesampingkan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama mengenai kewenangan pengadilan yang berwenang mengadili perkara sebagaimana dimaksud.

Pada pemeriksaan perkara di tingkat kasasi, Para Pemohon Kasasi/Tergugat I-IV/Tergugat Intervensi III-VI/Para Pembanding telah mengajukan memori kasasi yang pada pokoknya mempersoalkan beberapa ketentuan. *Pertama*, mengenai kelalaian dalam menerapkan syarat-syarat yang diwajibkan perundang-undangan dalam hal ini adalah proses penunjukkan hakim mediasi yang mana hakim mediasi ternyata merupakan hakim yang sedang memeriksa perkara sebagaimana dimaksud. *Kedua*, mengenai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang menyatakan tidak adanya hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam pemeriksaan banding bukan merupakan

kewenangan Pengadilan Tinggi Surabaya. *Ketiga*, mengenai gugatan perbuatan melawan hukum yang dicampurkan dengan perkara kewarisan yang pada prinsipnya bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri maupun Pengadilan Tinggi Surabaya mengacu pada ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Namun, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 26 September 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 9 Oktober 2013 dan tanggal 6 November 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, ternyata Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan objek sengketa adalah harta *boedel* Ngarip, oleh karena Para Penggugat adalah anak-anaknya, maka Para Penggugat adalah ahli waris Ngarip, sehingga berhak atas objek sengketa.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat kasasi tersebut di atas, juga secara jelas dan nyata terdapat kekeliruan Majelis Hakim dalam memeriksa ulang perkara tersebut. Dalam hal ini terdapat pertimbangan yang saling bertolak-belakang, khususnya dalam

mempertimbangkan eksepsi Para Pemohon Kasasi mengenai dicampurkannya gugatan perbuatan melawan hukum dengan masalah kewarisan yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, masalah kewarisan antara orang-orang yang beragama Islam merupakan kewenangan Pengadilan Agama bukan kewenangan pengadilan dalam lingkup peradilan umum. Majelis Hakim pada tingkat kasasi menyatakan bahwa objek sengketa adalah harta *boedel* Ngarip, maka secara tidak langsung, secara jelas dan nyata bahwa perkara *a quo* substansinya adalah perkara kewarisan bukan semata-mata perkara sengketa hak milik terhadap objek sengketa. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim pada tingkat kasasi secara jelas telah kurang cermat dalam memeriksa kembali perkara *a quo* dan mengenyampingkan kembali apa yang telah disampaikan oleh Para Pemohon Kasasi mengenai ketentuan dalam Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Sementara dalam pemeriksaan peninjauan kembali, Para Pemohon Peninjauan Kembali yang dahulu Tergugat I sampai dengan IV/Tergugat Intervensi III, sampai dengan VI/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi telah mengajukan alasan-alasan yang

dituangkan dalam memori peninjauan kembali sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 277 K/PDT/2014 telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam mengadili. Konkritnya dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* khilaf dan keliru menyimpulkan bahwa dalam gugatan perkara *a quo* adalah perkara gugatan perbuatan melawan hukum, bahwa sejatinya perkara antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali I-IV adalah Perkara mengenai Harta Waris menyangkut orang-orang yang beragama Islam. Yang mana akibat dari persoalan harta waris tersebut secara jelas pengadilan yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berdasar ketentuan Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.
2. Dalam perkara perdata tegas dinyatakan dalam asas, bahwa hakim bersifat pasif, artinya bahwa hakim tidak dibenarkan untuk menuntut pembuktian pada sementara pihak Tergugat dan membebankan pembuktian pada Tergugat. Sudah

menjadi asas umum peradilan dalam perkara perdata beban untuk pembuktian berada pada pundak Penggugat yang dalam konteks ini juga tidak pernah ada dikenal Pembuktian Terbalik. Bahwa sebagaimana dalam pertimbangan putusan *Judex Facti* terurai dalam salinan putusan Nomor 58/Pdt.G/2011/PN.Kdi, hal.122 *Judex Facti* mempertimbangkan “...menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menurut Majelis sangatlah wajar apabila para Tergugat juga diwajibkan untuk membuktikan dalil sebagaimana Para Penggugat tersebut tentang Perolehan tanah-tanahnya yang sekarang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini karena pada kenyataannya Masrikah maupun Nursiyam bukanlah anaknya Ngarip tetapi tercatat dalam buku C Desa Rembang bahwa baik Masrikah/Tergugat I maupun Nursiyam Tergugat III dst.....”.

3. Telah ditemukan bukti baru (*novum*) pada tanggal 18 Desember 2015 "bahwasanya Penggugat II/Termohon Peninjauan Kembali II adalah bukan anak kandung pasangan Mulyani (alm) dan Penggugat I melainkan adalah anak kandung dari saudara Ari Asnan dengan istrinya yang bernama Rubiati yang hingga sekarang masih hidup dan bertempat tinggal di Malang. Sehingga

menurut hukum gugatan Penggugat I dan II harus ditolak.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim pada pemeriksaan peninjauan kembali berpendapat alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut dapat dibenarkan. Majelis Hakim mempertimbangkan dengan pertimbangan bahwa dari *posita* gugatan asal dapat diketahui bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah soal harta peninggalan atau warisan dari almarhum Ngarip sebagai penganut agama Islam. Bahwa almarhum Ngarip didalilkan telah menikah dua kali yaitu dengan Asiyah dan Musringah. Bahwa Para Penggugat mendalilkan sebagai keturunan almarhum Ngarip, Penggugat Intervensi mendalilkan sebagai pembeli sebagian harta peninggalan Ngarip yang dibeli dari Asiyah, oleh karena itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama pokok perkara *a quo* harus diadili oleh Pengadilan Agama bukan oleh Peradilan Umum, karena Peradilan Umum tidak memiliki kewenangan absolut.

Berdasarkan pada yang telah diuraikan di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim pada pemeriksaan peninjauan kembali telah sesuai dengan ketentuan hukum yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, bahwa dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi serta kewenangan lembaga peradilan, maka sudah benar kewenangan mengadili perkara *a quo* merupakan fungsi dan kewenangan Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri, karena berdasarkan substansi dari perkara yang diperiksa secara jelas dan nyata mempersoalkan serta menguraikan tentang masalah kewarisan yang menyangkut penetapan ahli waris dan pembagian harta warisan. Yang mana hal tersebut secara jelas tertuang dalam penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa yang dimaksud “waris” adalah mencakup penentuan-penentuan mulai dari penentuan ahli waris, harta peninggalan, bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan pewaris.

2. Analisis Kesesuaian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 672 PK/Pdt/2016 Terhadap Batasan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama

Dalam amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 672 PK/Pdt/2016 tanggal 11 Januari 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, Majelis Hakim menyatakan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan

Kembali: 1. MASRIKAH, 2. TUTIK ASDJOEWATI, 3. NURSIYAM, 4. AS YULIANI alias ANIK YULIANI, tersebut;

- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 277 K/PDT/2014 tanggal 29 Oktober 2014;
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Penggugat I, II, Tergugat Intervensi I, II/Terbanding I, II/Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dalam putusannya yang menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan pertimbangan bahwa dari *posita* gugatan asal dapat diketahui bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah soal harta peninggalan atau warisan dari almarhum Ngarip sebagai penganut agama Islam. Bahwa almarhum Ngarip didalilkan telah menikah dua kali yaitu dengan Asiyah dan Musringah. Bahwa Para Penggugat mendalilkan sebagai keturunan almarhum Ngarip, Penggugat Intervensi mendalilkan sebagai pembeli

sebagian harta peninggalan Ngarip yang dibeli dari Asiyah. Dari pertimbangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perkara sebagaimana dimaksud merupakan perkara kewarisan antara orang-orang yang beragama Islam yang juga diikuti dengan sengketa hak milik terhadap objek sengketa yaitu harta *boedel* almarhum Ngarip. Sehingga kewenangan mengadili perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama.

Mengingat dalam penyelesaian perkara waris dan sengketa hak milik, terdapat batasan terhadap kompetensi absolut Pengadilan Agama yang diatur dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, yang mana batasan tersebut mencakup subjek hukum, objek perkara, dan sifat dari perkara sebagaimana dimaksud. Sehingga dapat diuraikan batasan kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam mengadili perkara pada Putusan Peninjauan Kembali Nomor 672 PK/Pdt/2016 sebagai berikut:

1. Tentang Subjek Hukum Yang Berperkara

Mengingat ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, maka subjek hukum yang berperkara adalah meliputi seluruh masyarakat yang beragama Islam. Hal ini tertuang pada kalimat “antara orang-orang yang beragama Islam” yang ada dalam Pasal

49. Selain itu perihal subjek hukum juga disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang berbunyi, “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

Berdasarkan hal tersebut, maka subjek hukum dalam perkara sebagaimana dimaksud jelas antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini dibuktikan dalam proses pemeriksaan perkara pada tingkat pertama muncul fakta hukum yang menjelaskan bahwa para pihak yang berperkara menganut agama Islam dengan masing-masing pihak membuktikannya dengan alat bukti berupa kutipan akta nikah yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) di tempat tinggal para pihak masing-masing.

2. Tentang Objek Perkara

Batasan mengenai objek perkara ini terletak pada objek yang digugat saja, kecuali terhadap objek sengketa yang di luar Pasal 49 maka penyelesaian sengketa hak milik bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Mengacu pada fakta hukum yang muncul pada uraian gugatan para Penguat, objek sengketa yang digugat merupakan harta *boedel* atau harta warisan peninggalan almarhum Ngarip.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa objek yang menjadi sengketa masuk ke dalam perkara yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama yaitu perkara waris, dalam hal ini yang menjadi objek sengketa merupakan harta warisan peninggalan almarhum Ngarip.

3. Tentang Sifat Perkara

Batasan yang dimaksud pada sifat perkara ini adalah apakah perkaranya berdiri sendiri atau tidak berdiri sendiri. Artinya, apabila perkara sengketa hak milik itu berdiri sendiri serta perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama juga berdiri sendiri, maka Pasal 50 ayat (2) tidak dapat diterapkan karena kedua perkara sebagaimana dimaksud tidak memiliki kaitan satu dengan yang lain.

Melihat apa yang telah didalilkan para Penggugat dalam gugatannya, serta melihat substansi dari perkara sebagaimana dimaksud merupakan perkara kewarisan, maka secara jelas objek sengketa yang menyangkut sengketa hak milik dengan substansi perkara memiliki keterkaitan. Hal ini dapat dilihat dari substansi perkara yang ternyata mengenai penetapan siapa saja yang menjadi ahli waris dan mengenai pembagian harta warisan yang menjadi objek sengketa. Bahwa objek sengketa harta warisan

peninggalan almarhum Ngarip tentu saja merupakan akibat hukum dari penetapan ahli waris yang sah dari almarhum Ngarip itu sendiri. Sehingga berdasarkan hal tersebut, Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dapat diterapkan karena perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan objek perkara yang menjadi objek sengketa hak milik tidak berdiri sendiri serta saling berkaitan.

Berdasarkan yang telah diuraikan di atas, maka Putusan Peninjauan Kembali Nomor 672 PK/Pdt/2016 yang membatalkan putusan-putusan pada pengadilan tingkat sebelumnya sudah sesuai dengan batasan kompetensi absolut pengadilan agama.

D. Kesimpulan

Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud yang termuat dalam putusan pengadilan tingkat pertama hingga tingkat kasasi terdapat kekhilafan dalam menerapkan hukum yang mana Majelis Hakim terpaku pada judul gugatan perbuatan melawan hukum yang sebenarnya substansi dari perkara tersebut adalah soal kewarisan antar orang-orang beragama Islam. Sedangkan Pertimbangan Majelis Hakim yang termuat dalam putusan peninjauan kembali telah sesuai dengan mengembalikan substansi perkara pada

soal kewarisan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Putusan Peninjauan Kembali Nomor 672 PK/Pdt/2016 yang membatalkan putusan pada pengadilan tingkat sebelumnya telah sesuai dengan batasan kompetensi absolut pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa waris dan sengketa hak milik.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Yanlua, Mohdar. "Peluang Peradilan Agama Mengadili Perkara Pidana Tertentu". *Jurnal Al-'Adl* Vol. 8 No. 2. Juli 2015.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshary, M. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*. Bandung: CV Mandar Maju, 2017.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Lubis, Sulaikin. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mardani. *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Mujahidin, Ahmad. *Perubahan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Rojidun. *Peradilan Agama di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Rosadi, Aden. *Peradilan Agama di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Yanlua, Mohdar. "Peluang Peradilan Agama Mengadili Perkara Pidana Tertentu". *Jurnal Al-'Adl* Vol. 8 No. 2. Juli 2015.